



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara dengan Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Salur
Umur /Tanggal lahir : 35 tahun/ 06 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Kabupaten Simeulue.

II. Terdakwa II

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Salur
Umur /Tanggal lahir : 48 tahun/ 17 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : Kabupaten Simeulue.

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tidak melakukan Penahanan;
- Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue di Lapas Kelas III Sinabang Nomor PRINT-406/L.1.23/Eku.2/08/2023 tanggal 28 November 2023 selama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal 28 November 2023 s/d tanggal 12 Desember 2023;
- Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 53/Pen.JN/2023/MS.Snb tanggal 07 Desember 2023 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Desember 2023 s/d tanggal 26 Desember 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 20/JN/2023/MS.Snb, tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 20/JN/2023/MS.Snb, tanggal 07 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang pertama atas perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta membeli Khamar*" melanggar Pasal 16 Ayat (2) Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh No 6

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menghukum **Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan 'Uqubat cambuk masing-masing sebanyak 15 (lima Belas) **kali** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Sinabang di Sinabang;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik yang berisikan minuman jenis tuak sebanyak 4 (empat) liter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana dan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk:PDM-22/Eku.2/SML/11/2023 tanggal 01 Desember 2022 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa **Terdakwa IXXXXXXXXXXXXXXXXX** bersama-sama dengan pada **Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira Pukul 17:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah saksi Aunudin Bin Alm Jaksa yang beralamat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain*

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hokum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, turut serta dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut atau menghadiahkan khamar yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekiraPukul 16:30 WIB Terdakwa II Arismin Bin Alm. Dulimanmenelpn Saksi Aunudin Bin Alm. Jaksa (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) menggunakan telepon genggam milik Terdakwa I XXXXXXXXXXXXXXXX untuk memesan minuman memabukkan jenis tuak. Selanjutnya, Para Terdakwa pada pukul 17.00 WIB sampai di rumah Saksi Aunudin Bin Alm. Jaksa yang beralamat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue dan membeli minuman memabukkan jenis tuak sebanyak 8 bungkus yang masing-masing berisikan minuman memabukkan jenis tuak sebanyak 0.5 liter dengan harga per bungkus Rp10.000;

Bahwa selanjutnya, Para Terdakwa membawa minuman memabukkan jenis tuak tersebut ke Desa Alus-Alus, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue. Namun saat di perjalanan, di depan kantor Desa Batu-Batu, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Tri Budi Prakasa, Saksi Win Nazaruddinsyah dan Saksi Jaini yang merupakan petugas gabungan Polres Simeulue dan Satpol PP WH yang sedang melakukan patroli;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik yang berisikan minuman jenis tuak sebanyak 4 (empat) liter, telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.09.23.132 tertanggal 5 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Pangan Sdr. WinaAstari Putri, S.Farm, Apt (NIP. 198407082009122002) dengan kesimpulan hasil pengujian laboratorium bahwa minuman yang diduga khamar jenis tuak milik Para Terdakwa mengandung Alkohol (**Etanol 3,115%**)

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Ayat (2) Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isidan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Surat Dakwaan tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 09-05-1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXX, alamat di Kabupaten Simeulue;, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Pada awalnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa namun saksi baru kenal dengan Para Terdakwa setelah saksi bersama personil gabungan Polsek Simeulue dan Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Sepengetahuan saksi Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan *Jarimah* Khamar yaitu membawa minuman beralkohol jenis tuak sebanyak 8 (delapan) kantong plastic ukuran 0,5 liter sehingga Para Terdakwa melanggar Pasal 16 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 yang lalu sekitar pukul 17.00WIB, bertempat di halaman Polsek Simeulue Timur telah dilaksanakan apel gabungan antara Polsek Simeulue Timur dan Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue dalam rangka melaksanakan kegiatan patrol bersama terhadap pengawasan dan penegakan Syariat Islam dengan tujuan patrol adalah ke Desa Batu-batu, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue. Selanjutnya setelah pelaksanaan apel gabungan tersebut, saksi bersama dengan personel gabungan tersebut bergerak menuju Desa Batu-batu, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue karena sebelumnya tim gabugan telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan terhadap Khamar yaitu adanya transaksi minuman beralkohol jenis tuak dan sekitar pukul 18.30 WIB pada saat saksi dan personel gabungan mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut lalu saksi bersama dengan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil gabungan mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan minuman beralkohol jenis tuak sebanyak 8 (delapan) kantong plastic ukuran 0,5 liter yang disimpan oleh Para Terdakwa didalam bagasi sepeda motornya dan pada saat saksi menanyakan kepada Para Terdakwa apakah minuman jenis tuak tersebut merupakan milik dari Para Terdakwa lalu Para Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut adalah milik mereka yang baru saja mereka beli dari Terdakwa Aunudin kemudian setelah itu saksi dan personil gabungan bergerak membawa Para Terdakwa untuk menuju ke rumah Terdakwa Aunudin dan saksi bersama personil gabungan juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aunudin tersebut hingga akhirnya ketiga orang Terdakwa tersebut kami bawa ke Polres Simeulue untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi hanya mengamankan barang bukti dari Para Terdakwa berupa minuman beralkohol jenis tuak sebanyak 8 (delapan) kantong plastic ukuran 0,5 liter itu saja dan tidak ditemukan barang bukti yang lainnya dari Para Terdakwa;
- Sepengetahuan saksi barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa tersebut adalah benar milik dari Para Terdakwa dan diakui sendiri oleh Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Pada saat saksi menanyakan kepada Para Terdakwamana Para Terdakwaakanmembawaminumanberalkoholjenistuaaksebanyak 8 (delapan) kantongplastikukuran0,5 litertersebutlalu Para Terdakwamengatakanbahwaminumantersebutmerekabelihanyauntukmer ekakonsumsi sendiri dan bukanuntukmerekajualkepada orang lain;
- Saksi mengetahuibahwaminumansebanyak 8 (delapan) kantongplastikukuran 0,5 liter yang dibawa oleh Para Terdakwapada waktu itu merupakan minuman beralkohol jenis tuak dari aromanya dan ketikasaksitananyakankepada Para

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwaapakahminumantersebutadalahtuak,ParaTerdakwa juga mengakuinya;

- Para

Terdakwamengatakanbahwamerekamendapatkanminumanberalkoholjeni stuaksebanyak 8 (delapan) kantongplastikukuran0,5 litertersebut dengan cara membelinya kepada TerdakwaAunudin dengan hargaper bungkusnyasejumlah Rp.10.000,00 (sepuluhribu);

- Dari pengakuan Para Terdakwajumlah uang yang merekakeluarkanuntukmembeli8 (delapan) bungkus minuman jenis tuak tersebut kepada Terdakwa Aunudin adalahsejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluhribu rupiah);

- Berdasarkanpengakuandari Para Terdakwabahwa Para Terdakwabarupertama kali membeliminuman jenis tuak tersebut tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa transaksi jual beli minuman jenis tuak tersebut sudah berlangsung lama di Desa tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak ikut memproduksi minuman beralkohol jenis tuak tersebut dan hanya sebagai pengkonsumsinya saja;

- Berdasarkanpengakuandari Para Terdakwabahwamerekatidakadampunyaizinatautidakpernahdiberikan izin oleh pihak yang berwenanguntukmembeli dan menjualminumanberalkoholjenistuaktersebut;

- Berdasarkaninformasidari Masyarakat setempatbahwasebelumnyapihakkepolisianmaupunaparatesetempat sudahpernahmemberitahukan dan mensosialisasikankepadamasyarakattentanglarangan dan bahayamengkonsumsiminumanberalkoholjenistuaktersebutkarenaperbu atantersebutselaindilarang oleh agama Islam juga melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa oleh Penyidik Polres Simeulue semuanya sudah benar;

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksisampaikan sehubungan dengan *Jarimah* Khamar yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa dalam sidang ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Langsa, 14-04-1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXX, alamat di Kabupaten Simeulue. Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Pada awalnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwanamunsaksibarukendengan Para TerdakwasetelahsaksibersamapersonilgabunganPolsekSimeulue dan Satpol PP/WH KabupatenSimeuluemelakukanpenangkapanterhadapParaTerdakwa;

- SepengetahuansaksiPara Terdakwadidakwaoleh Jaksa Penuntut Umum telahmelakukan*Jarimah* Khamar yaitumembawaminumanberalkoholjenistuaksebanyak 8 (delapan) kantongplastikukuran0,5 litersehingga Para Terdakwamelanggar Pasal 16 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 yang lalu sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di halamanPolsekSimeulue Timur telahdilaksanakanaapelgabunganantaraPolsekSimeulue Timur dan Satpol PP/WH

KabupatenSimeuluedalamrangkamelaksanakankegiatanpatrolibersamat erhadappengawasan dan penegakanSyariat Islam dengantujuan patrol adalahke Desa Batu-batu, KecamatanTeupah Tengah, KabupatenSimeulue.

Selanjutnyasetelahpelaksanaanapelgabungantersebut,

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksibersamadenganpersonelgabungantersebutbergerakmenuju Desa Batu-batu, KecamatanTeupah Tengah, KabupatenSimeuluekarenasebelumnyatimgabugantelahmenerimalapora ndarimasyarakattentangadanyapenyalahgunaanterhadap Khamar yaitudanyatransaksiminumanberalkoholjenistuak dan sekitarpukul 18.30 WIB pada saatsaksi dan personelgabunganmendatangilokasi yang dimaksudtersebutlalusaksibersamadenganpersonilgabunganmengamank an dan melakukanpenangkapanterhadap Para Terdakwa dan pada saatdilakukanpenggeledahankepada Para Terdakwaditemukanminumanberalkoholjenistuaksebanyak 8 (delapan) kantongplastikukuran 0,5 liter yang disimpan oleh Para Terdakwa di dalambagasisepedamotornya dan pada saatsaksitanyakankepada Para Terdakwaapakahminumanjenistuaaktersebutmerupakanmilikdari Para Terdakwalalu Para Terdakwamengakuibahwaminumantersebutadalahmilikmereka yang barusajamerekabelidariTerdakwaAunudinkemudiansetelahitusaksi dan personilgabunganbergerakmembawa Para TerdakwauntukmenujukerumahTerdakwaAunudin dan saksibersamapersonilgabungan juga berhasilmelakukanpenangkapanterhadapTerdakwaAunudintersebutHINGG aakhirnyaketiga orang Terdakwatersebut kami bawakePolresSimeulueuntukdimintaiketeranganlebihlanjut;

- Pada saatpenangkapanterhadap Para Terdakwa, saksihanyamengamankanbarangbuktidariPara Terdakwaberupaminumanberalkoholjenistuaksebanyak 8 (delapan) kantongplastikukuran0,5 literitusaja dan tidakditemukanbarangbukti yang lainnyadari Para Terdakwa;
- Sepengetahuansaksibarangbukti yang telahdisitadari Para Terdakwatersebutadalahbenarmilikdari Para Terdakwa dan diakuisendiri oleh Para Terdakwa pada saatdilakukanpenangkapan;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saatsaksimenanyakankepada Para Terdakwakemana Para Terdakwaakanmembawaminumanberalkoholjenistuaksebanyak 8 (delapan) kantongplastikukuran0,5 litertersebutlalu Para Terdakwamengatakanbahwaminumantersebutmerekabelihanyauntukmer ekakonsumsisendiri dan bukanuntukmerekajualkepada orang lain;
- Saksi mengetahuibahwaminumansebanyak 8 (delapan) kantongplastikukuran0,5 liter yang dibawa oleh Para Terdakwapada waktu itu merupakan minuman beralkohol jenis tuak dari aromanya dan ketikasaksitanyakankepada Para Terdakwaapakahminumantersebutadalahtuak, Para Terdakwa juga mengakuinya;
- Para Terdakwamengatakanbahwamerekamendapatkanminumanberalkoholjeni stuaksebanyak 8 (delapan) kantongplastikukuran0,5 litertersebut dengan cara membelinya kepada Terdakwa Aunudin dengan harga per bungkusnyasejumlah Rp.10.000,00 (sepuluhribu);
- Dari pengakuan Para Terdakwajumlah uang yang merekakeluarkanuntukmembeli8 (delapan) bungkus minuman jenis tuak tersebut kepada Terdakwa Aunudin adalahsejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluhribu rupiah);
- Berdasarkanpengakuandari Para Terdakwabahwa Para Terdakwabarupertama kali membeliminuman jenis tuak tersebut tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa transaksi jual beli minuman jenis tuak tersebut sudah berlangsung lama di Desa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak ikut memproduksi minuman beralkohol jenis tuak tersebut dan hanya sebagai pengkonsumsinya saja;
- Berdasarkanpengakuandari Para Terdakwabahwamerekatidakadamempunyaaiizinatautidakpernahdiberikan

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin oleh pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual minuman beralkohol jenis itu; dan

- Berdasarkan informasi dari Masyarakat setempat bahwa sebelum ini pihak kepolisian maupun aparat desa setempat sudah pernah memberitahukan dan men sosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya mengonsumsi minuman beralkohol jenis itu karena perbuatan tersebut selain dilarang oleh agama Islam juga melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;

- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa oleh Penyidik Polres Simeulue semuanya sudah benar;

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan *Jarimah* Khamar yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa dalam sidang ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Matanurung, 28-08-1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXXX, alamat di Kabupaten Simeulue. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Pada awalnya saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa namun saksi baru kenal dengan Para Terdakwa setelah saksi bersama personil gabungan Polsek Simeulue dan Satpol PP/WH

Kabupaten Simeulue melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Sepengetahuan saksi Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan *Jarimah* Khamar yaitu membawa minuman beralkohol jenis itu sebanyak 8 (delapan) kantong plastik ukuran 0,5 liter sehingga Para Terdakwa melanggar Pasal 16 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 yang lalu sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di halaman Polsek Simeulue Timur setelah dilaksanakan apel gabungan antara Polsek Simeulue Timur dan Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue dalam rangka melaksanakan kegiatan patrol bersama terhadap pengawasan dan penegakan Syariat Islam dengan tujuan patrol adalah ke Desa Batu-batu, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue, saksi bersama dengan personel gabungan tersebut bergerak menuju Desa Batu-batu, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue karena sebelum nyatim gabungan telah menerimalaporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan terhadap Khamar yaitu adanya transaksi minuman beralkohol jenis tuak dan kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh personel gabungan setelah personel gabungan mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut lalu saksi menyakikan bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan di Kantor Desa pada waktu itu personel gabungan berhasil mengamankan minuman beralkohol jenis tuak sebanyak 8 (delapan) kantong plastik ukuran 0,5 liter dari Para Terdakwa dan pada saat saksi tanya kepada Para Terdakwa apakah minuman jenis tuak tersebut merupakan milik dari Para Terdakwa lalu Para Terdakwa mengakui bahwa minuman tersebut adalah milik mereka yang baru saja mereka beli dari Terdakwa Aunudin kemudian setelah itu saksi dan personel gabungan bergerak membawa Para Terdakwa untuk menuju kerumah Terdakwa Aunudin dan disana berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aunudin hingga akhirnya ketiga orang Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Simeulue untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Pada saat Para Terdakwa diamankan di Kantor Desa, saksi melihat barang bukti berupa minuman beralkohol jenis tuak sebanyak 8 (delapan) kantong plastik ukuran 0,5 liter itu saja dan tidak ditemukan barang bukti yang lainnya dari Para Terdakwa;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa tersebut adalah benarmilik dari Para Terdakwa dan diakui sendiri oleh Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa minuman tersebut mereka beli hanya untuk mereka konsumsi sendiri dan bukan untuk mereka jual kembali kepada orang lain;
- Saksi mengetahui bahwa minuman sebanyak 8 (delapan) kantong plastic ukuran 0,5 liter yang dibawa oleh Para Terdakwa pada waktu itu merupakan minuman beralkohol jenis tuak dari aromanya dan berdasarkan pengakuan langsung dari Para Terdakwa;
- Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka mendapatkan minuman beralkohol jenis tuak sebanyak 8 (delapan) kantong plastic ukuran 0,5 liter tersebut dibeli dari Terdakwa Aunudin dengan harga sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) per bungkus;
- Dari pengakuan Para Terdakwa jumlah uang yang mereka keluarkan untuk membeli 8 (delapan) bungkus minuman jenis tuak tersebut kepada Terdakwa Aunudin adalah sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli minuman jenis tuak tersebut tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa transaksi jual beli minuman jenis tuak tersebut sudah berlangsung lama di Desa tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa, Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak ikut memproduksi minuman beralkohol jenis tuak tersebut dan hanya sebagai pengkonsumsinya saja;
- Berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa bahwa mereka tidak ada mempunyai izin atau tidak pernah diberikan izin oleh pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual minuman beralkohol jenis tuak tersebut;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa sebelumnya pihak kepolisian maupun aparat desa setempat sudah pernah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya mengonsumsi minuman beralkohol jenis tuak tersebut karena perbuatan tersebut selain dilarang oleh agama Islam juga melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa oleh Penyidik Polres Simeulue semuanya sudah benar;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan sehubungan dengan *Jarimah* Khamar yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa dalam sidang ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut ParaTerdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Batu-batu, 01-07-1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, alamat di Kabupaten Simeulue, keterangan Saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah Para Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan saja dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga apapun dengan Para Terdakwa;
- Sepengetahuan saksi Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pelanggaran terhadap *Jarimah* Khamar yaitu membeli minuman beralkohol jenis tuak sebanyak 8 (delapan) kantong plastic ukuran 0,5 liter sehingga Para Terdakwa melanggar Pasal 16 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2023 yang lalu sekitar pukul 17.00 WIB, pada awalnya Para Terdakwa menelpon saksi dan menanyakan apakah ada minuman tuak lalu saksi mengatakan ada dan

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa datang ke rumah saksi dan membeli minuman beralkohol jenis tuak tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus ukuran 0,5 liter dengan memberikan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) lalu setelah itu Para Terdakwa ditangkap oleh tim gabungan Polsek Simeulue dan Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue dan setelah dilakukan pengembangan bahwa Para Terdakwa mendapatkan minuman jenis tuak tersebut karena hasil membeli kepada saksi lalu tim gabungan pun bergerak ke rumah saksi dan juga melakukan penangkapan kepada saksi karena saksi merupakan orang yang memproduksi minuman beralkohol jenis tuak yang dibeli oleh Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus minuman beralkohol jenis tuak ukuran 0,5 liter yang disita oleh tim gabungan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah benar minuman beralkohol jenis tuak yang dibeli oleh Para Terdakwa dari saksi;
- Saksi menjual minuman beralkohol jenis tuak tersebut kepada Para Terdakwa seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Sepengetahuan saksi Para Terdakwa baru pertama kali membeli minuman beralkohol jenis tuak tersebut kepada saksi;
- Bahwa minuman beralkohol jenis tuak yang dibeli oleh Para Terdakwa kepada saksi tersebut adalah minuman beralkohol yang saksi produksi sendiri;
- Sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau diberikan izin oleh pihak yang berwenang untuk membeli dan
- Sepengetahuan saksi sebelumnya pihak kepolisian maupun aparat desa setempat sudah pernah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan dan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol jenis tuak tersebut karena perbuatan tersebut dilarang dalam agama Islam serta melanggar Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi sampaikan dan sudah dimuat ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Terdakwa oleh Penyidik Polres Simeulue adalah benar;

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksisampaikan sehubungan dengan Jarimah Khamar yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa dalam sidang ini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksia *de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Para Terdakwa telah siap memberikan keterangan pada persidangan ini;
- Para Terdakwa telah membeli minuman beralkohol jenis tuak kepada Terdakwa Aunudin sebanyak 8 (delapan) bungkus;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa menelpon Terdakwa Aunudin dan menanyakan apakah Terdakwa Aunudin ada menjual minuman beralkohol jenis tuak dan Terdakwa Aunudin mengatakan ada lalu Para Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Aunudin dengan mengendarai sepeda motor lalu sesampainya Para Terdakwa di rumah Terdakwa Aunudin tersebut lalu Para Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Aunudin dan Terdakwa Aunudin memberikan sebanyak 8 (delapan) kantong plastik minuman beralkohol jenis tuak kepada Para Terdakwa dan pada saat Para Terdakwa sedang dalam perjalanan kembali ketempat Para Terdakwa bekerja lalu Para Terdakwa diberhentikan oleh tim gabungan dari Polsek Simeulue dan Satpol PP/WH Kabupaten

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue yang sedang melakukan patroli dan setelah dilakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa lalu ditemukan sebanyak 8 (delapan) kantong plastik minuman beralkohol jenis tuak dalam bagasi sepeda motor Para Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut lalu Para Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan minuman tuak tersebut karena membeli kepada Terdakwa Aunudin lalu Para Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian kerumah Terdakwa Aunudin dan selanjutnya Para Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa Aunudin dibawa ke Polres Simeulue untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa, petugas kepolisian mengaman kan barang bukti dari Para Terdakwa berupa 8 (delapan) kantong plastik minuman beralkohol jenis tuak ukuran 0,5 liter;
- Sepengetahuan Para Terdakwa tidak ada alat bukti lain yang disitadiri Para Terdakwa pada waktu itu;
- Para Terdakwa bekerja sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus minuman beralkohol jenis tuak tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Aunudin;
- Tujuan Para Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis tuak tersebut adalah untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri;
- Para Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa Aunudin ada menjual minuman beralkohol jenis tuak tersebut karena diberikan nomor handphone Terdakwa Aunudin oleh teman Para Terdakwasaja;
- Para Terdakwa baru pertama kali membeli minuman beralkohol jenis tuak tersebut;
- Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak kepolisian atau dari pejabat yang berwenang untuk meminum dan membeli minuman beralkohol jenis tuak tersebut;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Para Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan diatur oleh Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh tersebut;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan meminum dan membeli minuman beralkohol jenis tuak tersebut di kemudianhari;
- Bahwa semua keterangan yang telah Para Terdakwa sampaikan di Penyidik Kepolisian dan sudah dimuat ke dalam BAP Penyidik sudah benar dan tidak ada yang Para Terdakwa bantah;
- Sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan Para Terdakwa sampaikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 8 (delapan) bungkus plastic yang berisikan minuman jenis tuak sebanyak 4 (empat) liter tuak;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi, dimana Para Terdakwa dan Para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk dipertimbangkan guna memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa dari seluruh alat bukti yang dihadirkan ke persidangan, Majelis Hakim akan menilai apakah telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, para Saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi Saksi serta telah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan apapun di persidangan di bawah sumpahnya menurut agamanya masing-masing, keterangan para Saksi tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri, terhadap perbuatan yang didakwakan dan keterangan para

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 31, Pasal 182 angka 1, 2, 3, 4 dan 8 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, keterangan para Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat atau sarana milik Para Terdakwa yang dipakai untuk melakukan jarimah tersebut dan Para Terdakwa membenarkannya, maka berdasarkan Pasal 184 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, barang bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa tersebut, merupakan apa yang Para Terdakwa nyatakan di depan sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 188 ayat 1, 2, 3, dan 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, keterangan Para Terdakwa telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Majelis Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada Para Terdakwa, kecuali Majelis Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Para Terdakwa lah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, bila dihubungkan dengan

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah orang beragama Islam dan sudah mukallaf/dewasa;
- Bahwa Para Terdakwa telah membawa Plastik berwarna Putih yang dalamnya terdapat minuman berjenis Tuak;
- Bahwa Para Terdakwa membeli minuman jenis tuak tersebut dari Aunudin dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa membeli tuak tersebut untuk diminum sendiri;
- Bahwa, barang bukti tuak tersebut mengandung alkohol (etanol 13,15 %) berdasarkan hasil sertifikat pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:

- melanggar Pasal 16 ayat (2) Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum di atas yaitu didakwa telah melanggar Pasal 16 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur **membeli, membawa/mengangkut atau menghadiahkan khamar;**

Kemudian unsur-unsur tersebut di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Para Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa di persidangan, para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah berkenaan diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan dan tidak terdapat kesalahan subjek, dengan demikian atas dasar itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur setiap orang** telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Memorie van Toelichting menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hukum pidana terdapat 2 teori tentang kesengajaan yaitu:

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang artinya kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.

2. Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan akibat perbuatannya itu akan timbul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta atas perbuatan Para Terdakwa yaitu:

- Bahwabener Para Terdakwa membawa plastic berisikan minuman jenisTuak;
- Bahwa benar Para Terdakwa membeli minuman jenis tuak tersebut dari Aunudin dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 8 kantong plastikisi masing-masing 0.5 liter;
- Bahwa benar Para Terdakwa akan mengonsumsi tuak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur membeli, membawa/mengangkut atau menghadiahkan khamar

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membawa/mengangkut** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menghadiahkan** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu sebagai hadiah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan *khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *khamar* ialah segala sesuatu yang sifatnya memabukkan baik sedikit ataupun banyak hukumnya adalah haram;

Menimbang bahwa sesuai fakta Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta atas perbuatan Para Terdakwa yaitu:

- Bahwabener Para Terdakwa membawa plastic berisikan minuman jenis Tuak;
- Bahwa benar Para Terdakwa membeli minuman jenis tuak tersebut dari Anudin dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kantong plastik;
- Bahwa benar Para Terdakwa akan mengonsumsi tuak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut atau menghadiahkan khamar"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sehat akal pikirannya, tindak jarimah yang dilakukan Para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun membenar, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Para Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternative yakni berupa cambuk, denda dan penjara, maka sesuai kehendak Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal 'Uqubat bersifat alternative antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwat untutan Penuntut Umum telahtepat dan telah memenuhi kehendak pasal tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah **semata-mata upaya balas dendam namun lebih ditiitik beratkan pada pendidikan dan pengajaran** untuk memperbaiki budi pekerti Para Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, sedangkan pemeriksaan perkara telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, berdasarkan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka menurut pendapat Majelis Hakim agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman cambuk, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastic yang berisikan minuman jenis tuak sebanyak 4 (empat) liter tuak;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Para Terdakwa melanggar hukum Islam;
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
3. Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah* di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana/jarimah *khamar*, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, jo. Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981, kepada Para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar*" melanggar Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Para Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan 'Uqubat cambuk sebanyak **15 (lima belas)** kali dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Sinabang di Sinabang;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik yang berisikan minuman jenis tuak sebanyak 4 (empat) liter tuak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (Lima Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Sinabang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Sardianto. S.H.I, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag, dan Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal tanggal 28 Desember 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah juga dalam
persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H.,
M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Arizal Maulana, SH., dan Riko
Sukrevi Ibrahim, S.H., sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa
;

Ketua Majelis

Dto

Sardianto, S.H.I, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag.

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I.

PaniteraPengganti

Dto

Antoni Sujarwo. S.H. M.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 20/JN/2023/MS.Snb